



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2008

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Akreditasi.
Pelatihan. Swasta. Penyelenggaraan. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Diklat oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta serta sinkronisasi terhadap penerapan standar akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Fungsional;
- 10 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis;
- 11 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Swasta adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan berbadan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
3. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.

4. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Teknis adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis sesuai dengan kompetensi teknis instansi yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
8. Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi adalah satuan organisasi penyelenggara Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
10. Pengelola Lembaga Diklat Swasta adalah seseorang yang bertugas pada Lembaga Diklat Swasta yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
11. Pengajar Diklat adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Lembaga Diklat Swasta untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
12. Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Program Diklat.
13. Sarana Diklat adalah barang bergerak antara lain meja, kursi belajar, *laptop/notebook*, papan tulis, *flipchart*, LCD, OHP, dan alat tulis kantor (ATK).
14. Prasarana Diklat adalah barang tidak bergerak antara lain aula, ruang kelas, ruang diskusi, asrama, perpustakaan, tempat ibadah dan poliklinik.

BAB II
TUJUAN DAN PRASYARAT AKREDITASI
Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan Program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.

Pasal 3

Prasyarat Lembaga Diklat Swasta untuk dapat diakreditasi adalah:

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. Memiliki kantor tetap;
- c. Memiliki kelengkapan perangkat organisasi.

BAB III
UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 4

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta dilakukan terhadap unsur-unsur:

- a. Tenaga Kediklatan;
- b. Program Diklat;
- c. Fasilitas Diklat.

Pasal 5

- (1) Tenaga Kediklatan meliputi komponen-komponen:
 - a. Pengelola Lembaga Diklat Swasta;
 - b. Pengajar Diklat.
- (2) Program Diklat meliputi komponen-komponen:
 - a. Kurikulum;
 - b. Bahan Diklat;
 - c. Metode Diklat;
 - d. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
 - e. Peserta Diklat;
 - f. Panduan Diklat.

(3) Fasilitas Diklat meliputi komponen-komponen:

- a. Sarana Diklat;
- b. Prasarana Diklat.

BAB IV
PENILAIAN
Bagian Kesatu
PEMBOBOTAN UNSUR AKREDITASI
Pasal 6

Penilaian terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan memberikan bobot terhadap unsur:

- a. Tenaga Kediklatan sebesar 45 %;
- b. Program Diklat sebesar 30 %;
- c. Fasilitas Diklat sebesar 25 %.

Bagian Kedua
UNSUR TENAGA KEDIKLATAN
Paragraf 1

Penilaian Komponen Pengelola Lembaga Diklat Swasta

- Pasal 7
- (1) Penilaian terhadap komponen pengelola Lembaga Diklat Swasta meliputi kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat, kompetensi penyelenggara Diklat, pengalaman menyelenggarakan Program Diklat, dan pembagian tugas dan tanggung jawab.
 - (2) Penilaian kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat *Management of Training* (MoT) atau yang sejenis.
 - (3) Penilaian kompetensi penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat *Training Officer Course* (TOC) atau yang sejenis.
 - (4) Penilaian pengalaman menyelenggarakan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah frekuensi pengalaman pengelola dan penyelenggara dalam menyelenggarakan Program Diklat sejenis.
 - (5) Penilaian pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di

antara pengelola dan penyelenggara untuk Program Diklat yang diselenggarakan.

- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir 1a dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 2

Penilaian Komponen Tenaga Pengajar

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap komponen Tenaga Pengajar meliputi pendidikan formal, kompetensi Tenaga Pengajar, pengalaman mengajar, dan bidang spesialisasi.
- (2) Penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu.
- (3) Penilaian kompetensi Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah Tenaga Pengajar yang memiliki sertifikat *Training of Trainers* (ToT).
- (4) Penilaian terhadap pengalaman mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi pengalaman mengajar Tenaga Pengajar dengan Program Diklat yang diselenggarakan.
- (5) Penilaian terhadap bidang spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi bidang spesialisasi Tenaga Pengajar dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) menggunakan formulir 1a dalam Lampiran dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya nilai unsur Tenaga Kediklatan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2a dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Nilai unsur Tenaga Kediklatan menunjukkan kelayakan Tenaga Kediklatan.
- (3) Nilai kelayakan unsur Tenaga Kediklatan menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00.

Bagian Ketiga

UNSUR PROGRAM DIKLAT

Paragraf 1

Penilaian Komponen Kurikulum

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap komponen kurikulum meliputi mata Diklat, hasil belajar dan indikator hasil belajar, dan materi pokok.
- (2) Penilaian terhadap mata Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (4) Penilaian terhadap materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 2

Penilaian Komponen Bahan Diklat

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap komponen bahan Diklat meliputi modul dan *handout*.
- (2) Penilaian terhadap modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap *handout* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian *handout* (naskah, materi presentasi, dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 3

Penilaian Komponen Metode Diklat

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap komponen metode Diklat meliputi kesesuaian dan efektivitas metode Diklat.

- (2) Penilaian terhadap kesesuaian metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap efektivitas metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi peserta Diklat dengan Tenaga Pengajar, dan antar sesama peserta Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 4

Penilaian Komponen Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap komponen jangka waktu pelaksanaan Program Diklat meliputi kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran, ruang lingkup mata Diklat, serta tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (2) Penilaian terhadap kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan.
- (3) Penilaian terhadap kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.
- (4) Penilaian terhadap kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian alokasi jumlah waktu program Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 5

Penilaian Komponen Peserta Diklat

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap komponen peserta Diklat meliputi persyaratan administratif dan akademis, dan jumlah peserta Diklat.

- (2) Penilaian terhadap persyaratan administratif dan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap jumlah peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 6

Penilaian Komponen Panduan Pelaksanaan Program Diklat

Pasal 15

- (1) Penilaian terhadap komponen panduan pelaksanaan Program Diklat meliputi kelengkapan, kejelasan dan kualitas panduan.
- (2) Penilaian terhadap kelengkapan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap kejelasan muatan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan panduan bagi peserta Diklat, Tenaga Pengajar dan penyelenggara.
- (4) Penilaian terhadap kualitas panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Besarnya nilai unsur Program Diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, menggunakan formulir 2b dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Nilai unsur Program Diklat menunjukkan nilai kelayakan Program Diklat.
- (3) Nilai kelayakan unsur Program Diklat menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00.

Bagian Keempat
UNSUR FASILITAS DIKLAT
Paragraf 1
Penilaian Komponen Sarana Diklat
Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap komponen sarana Diklat meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana Diklat.
- (2) Penilaian terhadap ketersediaan sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketersediaan sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
- (3) Penilaian terhadap kesesuaian sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1c dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 2
Penilaian Komponen Prasarana Diklat
Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap komponen prasarana Diklat meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana Diklat.
- (2) Penilaian terhadap ketersediaan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap kesesuaian prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian prasarana Diklat dengan kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1c dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Besarnya nilai unsur Fasilitas Diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2c dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

- (2) Nilai unsur Fasilitas Diklat menunjukkan kelayakan Fasilitas Diklat.
- (3) Nilai kelayakan unsur Fasilitas Diklat menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00.

BAB V

TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Pasal 20

- (1) Akreditasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Verifikasi dan Tim Penilai.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari Instansi Pembina, Instansi Pengendali dan Instansi Pemerintah terkait.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari Instansi Pembina, Instansi Pengendali, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Instansi Pemerintah terkait.
- (5) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. memverifikasi data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi yang meliputi Tenaga Kediklatan, Program Diklat dan Fasilitas Diklat yang diajukan oleh Lembaga Diklat Swasta;
 - b. menyusun laporan hasil verifikasi;
 - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Tim Penilai.
- (6) Tim Penilai bertugas:
 - a. menilai data Unsur dan Komponen akreditasi yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - b. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.

Pasal 21

Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Lembaga Diklat Swasta mengajukan usulan akreditasi secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pembina dengan melampirkan data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini;

- b. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Lembaga Diklat Swasta yang tidak memenuhi data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi diberitahukan secara tertulis, selanjutnya dapat mengajukan akreditasi kembali setelah melengkapi data Unsur dan Komponen akreditasi;
- d. Lembaga Diklat Swasta yang memenuhi data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi, usulan akreditasinya akan diproses lebih lanjut oleh Tim Verifikasi;
- e. Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Penilai;
- f. Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap data Unsur dan Komponen akreditasi dan selanjutnya menetapkan nilai akreditasi;
- g. Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina;
- h. Kepala LAN menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

BAB VI

PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 22

- (1) Akreditasi Lembaga Diklat Swasta dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Tenaga Kediklatan, Program Diklat, dan Fasilitas Diklat sesuai dengan bobot masing-masing, sebagaimana tertera dalam formulir 3 pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat Swasta dapat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai minimal 71.
- (3) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat Swasta terakreditasi terdiri atas 3 kategori yaitu:
 - a. A untuk rentang nilai 91,00 s.d. 100;
 - b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99;
 - c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.
- (4) Lembaga Diklat Swasta yang nilai akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak, yang ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan Sertifikat

Akreditasi, selanjutnya dapat disebut sebagai Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi.

- (5) Lembaga Diklat Swasta yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, dan mengenai hal ini diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Diklat Swasta yang bersangkutan.

Pasal 23

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Swasta:

- a. Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- b. Kategori B adalah 3 (tiga) tahun;
- c. Kategori C adalah 2 (dua) tahun.

BAB VII

EVALUASI LEMBAGA DIKLAT SWASTA TERAKREDITASI

Pasal 24

- (1) Instansi Pembina melakukan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi secara periodik atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi dapat menyelenggarakan Program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi yang diperoleh.

Pasal 26

- (1) Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi wajib berkoordinasi dengan Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dan/atau Instansi Teknis untuk meningkatkan kualitas Program Diklat yang diselenggarakan.
- (2) Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan Program Diklat kepada Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan/atau Instansi Teknis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2008
KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA,

SUNARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Nomor : 3 Tahun 2008
Tanggal : 8 Agustus 2008

Formulir 1a: Lembar Penilaian Unsur Tenaga Kediklatan

A. Pengelola Lembaga Diklat Swasta

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat Jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat <i>Management of Training</i> (MoT) atau yang sejenis.	30	
2.	Kompetensi penyelenggara Diklat Jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat <i>Training Officer Course</i> (TOC) atau yang sejenis.	30	
3.	Pengalaman menyelenggarakan Program Diklat Pengalaman dalam menyelenggarakan Program Diklat sejenis.	20	
4.	Pembagian tugas dan tanggungjawab Kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab di antara pengelola dan penyelenggara Diklat.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

B. Tenaga Pengajar

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Pendidikan formal Kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu.	20	
2.	Kompetensi Tenaga Pengajar Jumlah Tenaga Pengajar yang memiliki sertifikat <i>Training of Trainers</i> (ToT).	40	
3.	Pengalaman mengajar Relevansi pengalaman mengajar Tenaga Pengajar dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	20	

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
4.	Bidang Spesialisasi Relevansi bidang spesialisasi Tenaga Pengajar dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

Formulir 1b: Lembar Penilaian Unsur Program Diklat

A. Kurikulum

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Mata Diklat Kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	50	
2.	Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	30	
3.	Materi Pokok Kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

B. Bahan Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Modul Kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	70	
2.	Handout Kesesuaian <i>handout</i> (naskah, materi presentasi, dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	30	
Jumlah nilai komponen		100	

C. Metode Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kesesuaian metode Diklat Kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50	

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
3.	Efektivitas metode Diklat Efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi antara peserta dengan Tenaga Pengajar, dan antar peserta.	50	
Jumlah nilai komponen		100	

D. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata Diklat.	25	
2.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.	25	
3.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran Program Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu program Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50	
Jumlah nilai komponen		100	

E. Peserta Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Persyaratan Administratif dan Akademis Kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.	60	
2.	Jumlah Kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.	40	
Jumlah nilai komponen		100	

F. Panduan Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kelengkapan Kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	40	
2.	Kejelasan Kejelasan panduan bagi peserta, Tenaga Pengajar dan penyelenggara.	40	
3.	Kualitas Kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

Formulir 1c: Lembar Penilaian Unsur Fasilitas Diklat

A. Sarana Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Ketersediaan Ketersediaan sarana Diklat untuk mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	50	
2.	Kesesuaian Kesesuaian sarana Diklat untuk mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	50	
Jumlah nilai unsur		100	

B. Prasarana Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Ketersediaan Ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50	
2.	Kesesuaian Kesesuaian prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50	
Jumlah nilai unsur		100	

Formulir 2a: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Tenaga Kediklatan

No	Komponen	Nilai
1	Pengelola Lembaga Diklat Swasta	
2	Tenaga Pengajar	

Jumlah nilai komponen	
Nilai rata-rata	

Formulir 2b: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Program Diklat

No	Komponen	Nilai
1	Kurikulum	
2	Bahan Diklat	
3	Metode Diklat	
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat	
5	Peserta Diklat	
6	Panduan Pelaksanaan Program Diklat	
Jumlah nilai komponen		
Nilai rata-rata		

Formulir 2c: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Fasilitas Diklat

No	Komponen	Nilai
1	Sarana Diklat	
2	Prasarana Diklat	
Jumlah nilai komponen		
Nilai rata-rata		

Formulir 3: Lembar Penilaian Kumulatif Akreditasi

No	Unsur-Unsur Akreditasi	Nilai Rata-Rata Unsur	Bobot	Nilai Akhir Unsur
1	Tenaga Kediklatan		45%	
2	Program Diklat		30%	
3	Fasilitas Diklat		25%	
Jumlah Keseluruhan			100%	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2008

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

SUNARNO

LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGAR

Nomor : 3 Tahun 2008
 Tanggal : 8 Agustus 2008

INSIUSME PENILAIAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT SWASTA

A. Unsur Terwujud Kediklatan

1. Pengelola Lembaga Diklat Swasta

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat	c. 80% ke atas ir emi ki sertifikat Diklat Mo atau yang sejenis. b. 60% s.d 80% nar iliki sertifikat Diklat Mo atau yang sejenis. c. 40% s.d 60% nar iliki sertifikat Diklat Mo atau yang sejenis. Diklat yang memiliki sertifikat Diklat Management of Training e. 0% s.d 20% ir emi ki sertifikat Diklat Mo atau yang sejenis. (MST) atau yang sejenis.	30 24 18 17 6
2.	Kompetensi penyelenggara Diklat	e. 80% ke atas ir emi ki sertifikat TOC atau yang sejenis. b. 60% s.d 80% nar iliki sertifikat TOC atau yang sejenis. c. 40% s.d 60% nar iliki sertifikat TOC atau yang sejenis. yang memiliki sertifikat Training d. 20% s.d 40% nar iliki sertifikat TOC atau yang sejenis. Officer Course (TOC) atau yang e. 0% s.d 20% ir emi ki sertifikat TOC atau yang sejenis.	30 24 18 17 6
3.	Pengalaman menyelenggarakan Diklat	b. 9 kali atau lebih menyelesaikan Diklat sejenis. c. 5 s.d 7 kali menyelesaikan Diklat sejenis. menyelesaikan dalam d. 3 s.d 5 kali menyelesaikan Diklat sejenis. e. 0 s.d 3 kali menyelesaikan Diklat sejenis.	20 16 17 8 4

4.	Pembagian tugas dan tanggungjawab Kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab di antara pengelola dan penyelenggara Diklat.	<p>a. 80% ke atas memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.</p> <p>b. 60% s.d 80% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.</p> <p>c. 40% s.d 60% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.</p> <p>d. 20% s.d 40% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.</p> <p>e. 0% s.d 20% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.</p>	20 16 12 8 4
----	---	---	--------------------------

2. Tenaga Pengajar

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Pendidikan formal Kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu	<p>a. 80% ke atas sesuai dengan mata Diklat yang diampu.</p> <p>b. 60% s.d 80% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.</p> <p>c. 40% s.d 60% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.</p> <p>d. 20% s.d 40% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.</p> <p>e. 0% s.d 20% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.</p>	20 16 12 8 4
2.	Kompetensi Tenaga Pengajar Jumlah Tenaga Pengajar yang memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT)	<p>a. 80% ke atas memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).</p> <p>b. 60% s.d 80% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).</p> <p>c. 40% s.d 60% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).</p> <p>d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).</p> <p>e. 0% s.d 20% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).</p>	40 32 24 16 8

3.	Pengalaman mengajar Relevansi pengalaman mengajar Tenaga Pengajar dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	a. 80% ke atas memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. b. 60% s.d 80% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. c. 40% s.d 60% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. d. 20% s.d 40% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. e. 0% s.d 20% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	20 16 12 8 4	
4.	Bidang Spesialisasi Relevansi bidang spesialisasi Tenaga Pengajar dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.	a. 80% ke atas memiliki bidang spesialisasi yang relevan Diklat yang diselenggarakan. b. 60% s.d 80% memiliki bidang spesialisasi yang relevan Diklat yang diselenggarakan. c. 40% s.d 60% memiliki bidang spesialisasi yang relevan Diklat yang diselenggarakan. d. 20% s.d 40% memiliki bidang spesialisasi yang relevan Diklat yang diselenggarakan. e. 0% s.d 20% memiliki bidang spesialisasi yang relevan Diklat yang diselenggarakan.	20 16 12 8 4	

B. UNSUR PROGRAM DIKLAT**1. Kurikulum**

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Mata Diklat Kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	<ul style="list-style-type: none"> a. 80% ke atas mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. 60% s.d 80% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. 40% s.d 60% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. 20% s.d 40% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. 0% s.d 20% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. 	50 40 30 20 10
2.	Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	<ul style="list-style-type: none"> a. 80% ke atas hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. 60% s.d 80% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. 40% s.d 60% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. 20% s.d 40% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. 0% s.d 20% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. 	30 24 18 12 6
3.	Materi Pokok Kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	<ul style="list-style-type: none"> a. 80% ke atas materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. 60% s.d 80% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. 	20 16

2. Bahan Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Modul Kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. 80% ke atas modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. 60% s.d 80% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. 40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. 20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. 0% s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	70 56 42 28 14
2.	Handout Kesesuaian handout (naskah, materi presentasi, dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. 80% ke atas modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. 60% s.d 80% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. 40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. 20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. 0% s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	30 24 18 12 6

3. Metode Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Kesesuaian metode Diklat Kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Diklat sangat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. Metode Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. Metode Diklat cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. Metode Diklat kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. Metode Diklat tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> 50 40 30 20 10
2	Efektivitas metode Diklat Efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi peserta dengan Tenaga Pengajar dan antar peserta dan antar sesama peserta	<ul style="list-style-type: none"> 82% ke atas percoba Diklat mencapai Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Tenaga Pengajar dan antar peserta. 60% s.d 80% peserta Diklat merasa Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Tenaga Pengajar dan antar peserta. 10% s.d 60% percoba Diklat mencapai Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Tenaga Pengajar dan antar peserta. 20% s.d 40% peserta Diklat merasa Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Tenaga Pengajar dan antar peserta. 0% 20% percoba Diklat mencapai Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Tenaga Pengajar dan antar peserta. 	<ul style="list-style-type: none"> 50 40 30 20 10

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Kesesuaian alokasi waktu dengan pembelajaran Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata Diklat.	a. Alokasi jumlah pembelajaran pada setiap mata Diklat. b. Alokasi jumlah waktu sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat. c. Alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat. d. Alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat. e. Alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.	25 20 15 10 5
2.	Kesesuaian alokasi waktu dengan ruang lingkup mata Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.	a. Alokasi jumlah waktu sangat sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat. b. Alokasi jumlah waktu sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat. c. Alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat. d. Alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat. e. Alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.	25 20 15 10 5
3.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran Program Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu	a. Alokasi jumlah waktu Program Diklat sangat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. Alokasi jumlah waktu Program Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50 40

5. Peserta Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Persyaratan Administratif dan Akademis Kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.	<p>a. Peserta sangat memenuhi persyaratan administratif dan akademis.</p> <p>b. Peserta memenuhi persyaratan administratif dan akademis.</p> <p>c. Peserta cukup memenuhi persyaratan administratif dan akademis.</p> <p>d. Peserta kurang memenuhi persyaratan administratif dan akademis.</p> <p>e. Peserta tidak memenuhi persyaratan administratif dan akademis.</p>	60 48 36 24 12
2.	Jumlah Kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.	<p>a. Jumlah Peserta sangat memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu.</p> <p>b. Jumlah Peserta memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu.</p> <p>c. Jumlah Peserta cukup memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu</p> <p>d. Jumlah Peserta kurang memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu.</p> <p>e. Jumlah Peserta tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu.</p>	40 32 24 16 8

6. Panduan Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Kelengkapan Kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Muatan panduan sangat lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. Muatan panduan lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. Muatan panduan cukup lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. Muatan panduan kurang lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. Muatan panduan tidak lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. 	40 32 24 16 8
2.	Kejelasan Kejelasan panduan bagi peserta, Tenaga Pengajar dan penyelenggara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Isi panduan sangat jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan penyelenggara. b. Isi panduan jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan penyelenggara. c. Isi panduan cukup jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan penyelenggara. d. Isi panduan kurang jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan penyelenggara. e. Isi panduan tidak jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan penyelenggara. 	40 32 24 16 8

3.	Kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat.	<p>a. Tampilan panduan pelaksanaan program Diklat sangat berkualitas. 20</p> <p>b. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat berkualitas. 16</p> <p>c. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat cukup berkualitas. 12</p> <p>d. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat kurang berkualitas. 8</p> <p>e. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat tidak berkualitas. 4</p>
-----------	--	---

B. UNSUR FASILITAS DIKLAT

1. Sarana Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Ketersediaan sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	<p>a. Sarana Diklat sangat lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.</p> <p>b. Sarana Diklat lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.</p> <p>c. Sarana Diklat cukup lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.</p> <p>d. Sarana Diklat kurang lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.</p>	<p>50</p> <p>40</p> <p>30</p> <p>20</p>

2.	Kesesuaian Kesesuaian sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	a. Sarana Diklat sangat sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar. b. Sarana Diklat sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar. c. Sarana Diklat cukup sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar. d. Sarana Diklat kurang sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar. e. Sarana Diklat tidak sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	50 40 30 20 10
----	---	---	----------------------------

2. Prasarana Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Ketersediaan Ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	a. Prasarana Diklat sangat lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. b. Prasarana Diklat lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. c. Prasarana Diklat cukup lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. d. Prasarana Diklat kurang lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. e. Prasarana Diklat tidak lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50 40 30 20 10

2. Kesesuaian prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">a.</td><td style="width: 10%;">Prasarana Diklat sangat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.</td><td style="width: 10%;">50</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Prasarana Diklat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.</td><td>40</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Prasarana Diklat cukup sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.</td><td>30</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Prasarana Diklat kurang sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.</td><td>20</td></tr> <tr> <td>e.</td><td>Prasarana Diklat tidak sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.</td><td>10</td></tr> </table>	a.	Prasarana Diklat sangat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50	b.	Prasarana Diklat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	40	c.	Prasarana Diklat cukup sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	30	d.	Prasarana Diklat kurang sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	20	e.	Prasarana Diklat tidak sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	10
a.	Prasarana Diklat sangat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50														
b.	Prasarana Diklat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	40														
c.	Prasarana Diklat cukup sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	30														
d.	Prasarana Diklat kurang sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	20														
e.	Prasarana Diklat tidak sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	10														

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 8 Agustus 2008

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

SUNARNO